



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yuniarso Subhan als Malih Bin Suratini
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 40/2 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Rumput Gang Biawas RT/RW 005/011
Kelurahan Kebonpedes Kecamatan Tanah Sereal
Kota Bogor (KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arfiandi als Fandi Bin Mulyadi
2. Tempat lahir : Mereuke
3. Umur/Tanggal lahir : 31/8 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Rumput Gang Nila RT/RW 004/011
Kelurahan Kebonpedes Kecamatan Tanah Sereal
Kota Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ramadhani Kusumayuda, SH, dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya berdasarkan Penetapan Hakim Ketua No. 15/Pid.Sus/2021/PN. Cbi tanggal 26 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin bersama dengan terdakwa 2. Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I berupa tanaman bagi diri sendiri "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami yang kedua yaitu pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP .
2. Menghukum terdakwa 1. Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin bersama dengan terdakwa 2. Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dalam perkara ini dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) bungkus kertas merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat potongan sedotan plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 1,88 gram brutto.

- Seperangkat alat hisap /bong yang terbuat dari botol bekas larutan penyegar cap badak sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu

- 1(satu) buah tas warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) buah KTP NIK.3202170206800005 atas nama YUNIARSO SUBHAN;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna hitam dengan nomor sim card 08229804197

Dikembalikan kepada YUNIARSO SUBHAN

- 1 (satu) buah KTP Nip 3271060809890028 An Arfiandi S.Com

- 1(satu) unit Hp merk Samsung A70 warna biru tua No.sim 085717039552

Dikembalikan kepada An Arfiandi S.Com

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa 1. Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin bersama dengan terdakwa 2. Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 23.30 Wib atau setidak - tidaknya pada bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Samping Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal berdasarkan informasi masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 20.30 Wib, ada seseorang yang mencurigakan sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor, kemudian atas informasi tersebut saksi Bayu Permana bersama dengan saksi Zaenal Mustafa yang merupakan Anggota Team team BNN Kabupaten Bogor melakukan penyelidikan lebih lanjut guna membuktikan kebenaran informasi tersebut, sekitar jam 23.15 Wib saksi Bayu Permana bersama dengan saksi Zaenal Mustafa yang merupakan Anggota Team team BNN Kabupaten Bogor melihat ada 2 orang datang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat. Kemudian saksi Bayu Permana bersama dengan saksi Zaenal Mustafa menghampiri kedua orang tersebut dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang mereka bawa. Dan pada waktu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa 1. Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin ditemukan 1 (satu) bungkus kertas merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat potongan sedotan plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu. Sedangkan terdakwa 2. Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi berada diatas sepeda motor. Dan menurut pengakuan terdakwa 1. Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin bersama dengan terdakwa 2. Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) melalui Sdr Rian (Dpo) melalui handphone. pembayarannya akan dilakukan setelah barang diterima dengan cara patungan masing-masing terdakwa sebanyak Rp.250.000,-, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor BNN Kabupaten Bogor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa terdakwa 1. Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin bersama dengan terdakwa 2. Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi berupa barang bukti 1(satu) bungkus kertas merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat potongan sedotan plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,1700 gram yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 284 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 November 2020 yang buat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si Bersama dengan Andre Hendrawan,S.Farm dan Ir. Wahyu Widodo selaku

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian **“dari hasil pengujian yang dilakukan diatas, contoh sampel Kristal warna putih adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 .**

Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1700 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin bersama dengan terdakwa 2. Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira jam 19.00 wib atau setidak - tidaknya pada bulan November tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi di Pondok Rumpit Gang Nila RT/RW 004/011 Kelurahan Kebonpedes Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa terdakwa 1. Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin bersama dengan terdakwa 2. Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama dan terakhir memakai shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira jam 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi di Pondok Rumpit Gang Nila RT/RW 004/011 Kelurahan Kebonpedes Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, bahwa terdakwa terdakwa 1. Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin bersama dengan terdakwa 2. Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi mendapatkan Narkotika jenis shabu – shabu dengan cara membeli dari Sdr. Rian (Dpo) melalui handphone secara patungan dengan harga 1 paket Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan masing terdakwa membayar sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa sesuai kesepakatan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diambil didaerah Parung

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuda Sukabumi, setelah mendapatkan barang bukti narkotika tersebut para terdakwa pulang menuju rumah terdakwa 2. Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi di Pondok Rumpit Gang Nila RT/RW 004/011 Kelurahan Kebonpedes Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor dengan maksud menggunakan satu paket plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu secara bersama – sama dengan cara menggunakan bong yang diletakan didalam botol air mineral dan memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian dibakar selanjutnya dihisap seperti merokok. dan setelah menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa merasakan kenyamanan, gembira dan semangat tinggi untuk beraktifitas,. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Samping Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor terdakwa 1. Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin bersama dengan terdakwa 2. Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi kemudian mereka para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Bogor, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut , selanjutnya penyidik melakukan tes urine terhadap :

1. Terdakwa 1. Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin dengan Hasil Tes urine yang dilakukan pada terdakwa adalah positif urine terdakwa mengandung Metamphetamine dengan hasil pengujian dari Laboratorium No. R/06/XI/2020/BNN Kab.Bogor tanggal 16 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Aprilia Lewana
2. Terdakwa 2. Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi Febri Bhakti Wirawan Bin Maman Suherman dengan Hasil Tes urine yang dilakukan pada terdakwa adalah positif urine terdakwa mengandung Metamphetamine dengan hasil pengujian dari Laboratorium No. R/07/XI/2020/BNN Kab.Bogor tanggal 16 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aprilia Lewana .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAYU PERMANA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota BNN Kabupaten Bogor ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 23.30 Wib saksi bersama dengan saksi Zaenal Mustafa dan anggota team BNN

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Kabupaten Bogor telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bertempat di Samping Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor.

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 20.30 Wib, ada seseorang yang mencurigakan sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor ;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi Bayu Permana bersama dengan saksi Zaenal Mustafa yang merupakan Anggota Team team BNN Kabupaten Bogor melakukan penyelidikan lebih lanjut guna membuktikan kebenaran informasi tersebut ;

- Bahwa sekitar jam 23.15 Wib saksi bersama dengan saksi Zaenal Mustafa melihat ada 2 orang datang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat.

- Bahwa kemudian saksi Bayu Permana bersama dengan saksi Zaenal Mustafa menghampiri kedua orang tersebut dan selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan sepeda motor yang mereka bawa ;

- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratini ditemukan 1 (satu) bungkus kertas merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang berisi potongan sedotan plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal putih, sedangkan Terdakwa ARFIANDI Als FANDI Bin MULYADI berada diatas sepeda motor.

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa mereka membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) melalui Sdr Rian (Dpo) melalui handphone dan pembayarannya akan dilakukan setelah barang diterima dengan cara patungan masing-masing terdakwa sebanyak Rp.250.000,- ;

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor BNN Kabupaten Bogor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. ZAENAL MUSTAFA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota BNN Kabupaten Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 23.30 Wib saksi bersama dengan saksi Bayu Permana, anggota team BNN Kabupaten Bogor telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bertempat di Samping Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 20.30 Wib, ada seseorang yang mencurigakan sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Bayu Permana yang merupakan Anggota Team team BNN Kabupaten Bogor melakukan penyelidikan lebih lanjut guna membuktikan kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 23.15 Wib saksi bersama dengan saksi Bayu Permana melihat ada 2 orang datang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Bayu Permana menghampiri kedua orang tersebut dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang mereka bawa ;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratini ditemukan 1 (satu) bungkus kertas merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang berisi potongan sedotan plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal putih, sedangkan Terdakwa Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi berada diatas sepeda motor.
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa mereka membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) melalui Sdr Rian (Dpo) melalui handphone dan pembayarannya akan dilakukan setelah barang diterima dengan cara patungan masing-masing terdakwa sebanyak Rp.250.000,- ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor BNN Kabupaten Bogor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 23.30 Wib, terdakwa bersama dengan terdakwa Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi ditangkap oleh saksi Bayu permana Bersama dengan Zaenal Mustafa dan Anggota Team BNN Kabupaten Bogor bertempat di Samping Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memesan narkoba kepada Rian dan sesuai kesepakatan mereka bertemu di samping Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa pada saat akan mengambil shabu sesuai arahan Sdr. Rian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi menunggu di kendaraan ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil narkoba tersebut yang ditempel disamping Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa kemudian shabu tersebut dibuka dan dicicipi dengan cara menyolek dan dicicipi dengan lidah dengan untuk mengetahui keasliannya dan pada saat terdakwa Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin menuju kendaraan tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Terdakwa Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Bogor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkoba jenis Sahbu sejak tahun 2018;

Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 23.30 Wib, terdakwa bersama dengan terdakwa Yuniarso Subhan ditangkap oleh saksi Bayu Permana bersama dengan Zaenal Mustafa Anggota Team BNN Kabupaten Bogor bertempat di Samping Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa Yuniarso Subhan memesan narkoba kepada Rian dan sesuai kesepakatan mereka bertemu di samping Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa pada saat akan mengambil shabu sesuai arahan Sdr. Rian terdakwa Yuniarso Subhan turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu di kendaraan ;
- Bahwa kemudian terdakwa Yuniarso Subhan mengambil narkoba tersebut yang ditempel disamping Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa kemudian terdakwa Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratini menuju kendaraan dan tiba-tiba para Terdakwa ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Terdakwa Yuniarso Subhan dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Bogor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkoba jenis Shabu sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat potongan sedotan plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 1,88 gram brutto.
- Seperangkat alat hisap /bong yang terbuat dari botol bekas larutan penyegar cap badak sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu
- 1(satu) buah tas warna kuning
- 1 (Satu) buah KTP NIK.3202170206800005 atas nama YUNIARSO SUBHAN;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna hitam dengan nomor sim card 08229804197
- 1 (satu) buah KTP Nip 3271060809890028 An Arfiandi S.Com
- 1(satu) unit Hp merk Samsung A70 warna biru tua No.sim 085717039552

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 23.30 Wib, terdakwa Yuniarso Subhan als Malih Bin Suratin bersama-sama dengan terdakwa Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi ditangkap oleh saksi Bayu Permana bersama dengan Zaenal Mustafa dan Anggota Team BNN Kabupaten Bogor bertempat di Samping Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa memesan narkoba kepada Rian dan sesuai kesepakatan mereka bertemu di samping Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa pada saat akan mengambil shabu sesuai arahan Sdr. Rian terdakwa Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi menunggu di kendaraan ;
- Bahwa kemudian terdakwa Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin mengambil narkoba tersebut yang ditempel disamping Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa kemudian shabu tersebut dibuka dan dicicipi dengan cara menyolek dan dicicipi dengan lidah dengan untuk mengetahui keasliannya dan pada saat terdakwa Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin menuju kendaraan tiba-tiba para Terdakwa ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa sebelumnya saksi Bayu Permana Bersama dengan Zaenal Mustafa dan Anggota Team BNN Kabupaten Bogor mendapatkan informasi masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 20.30 Wib, ada seseorang yang mencurigakan sering menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu di sekitar Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Bayu Permana yang merupakan Anggota Team team BNN Kabupaten Bogor melakukan penyelidikan lebih lanjut guna membuktikan kebenaran informasi tersebut ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 23.15 Wib saksi bersama dengan saksi Bayu Permana melihat ada 2 orang datang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Bayu Permana menghampiri kedua orang tersebut dan selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan sepeda motor yang mereka bawa ;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin ditemukan 1 (satu) bungkus kertas merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang berisi potongan sedotan plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal putih, sedangkan Terdakwa Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi berada diatas sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Terdakwa Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Bogor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Yuniarso Subhan als Malih Bin Suratin sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2018 sedangkan Terdakwa Arfiandi als Fandi Bin Mulyadi sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2019;
- Bahwa barang bukti 1(satu) bungkus kertas merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat potongan sedotan plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,1700 gram yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 284 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 November 2020 yang buat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si Bersama dengan Andre Hendrawan,S.Farm dan Ir. Wahyu Widodo selaku pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian “dari hasil pengujian yang dilakukan diatas, contoh sampel Kristal warna putih adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009;
- Bahwa guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut , selanjutnya penyidik melakukan tes urine terhadap :
 - Terdakwa 1. Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin dengan Hasil Tes urine yang dilakukan pada terdakwa adalah positif urine terdakwa mengandung Metamphetamine dengan hasil pengujian dari Laboratorium

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. R/06/XI/2020/BNN Kab.Bogor tanggal 16 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Aprilia Lewana;

- Terdakwa 2. Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi Febri Bhakti Wirawan Bin Maman Suherman dengan Hasil Tes urine yang dilakukan pada terdakwa adalah positif urine terdakwa mengandung Metamphetamine dengan hasil pengujian dari Laboratorium No. R/07/XI/2020/BNN Kab.Bogor tanggal 16 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aprilia Lewana .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap

Menimbang, bahwa unsur **Setiap** dalam perkara ini berkaitan erat dengan pengertian "setiap orang" yang dalam hal ini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut putusan mahkamah Agung RI No.1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata "setiap orang" sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah : Terdakwa Yuniarso Subhan als Malih Bin Suratin dan Terdakwa Arfiandi als Fandi Bin Mulyadi oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya wewenang atau hak yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hukum disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 23.30 Wib, terdakwa Yuniarso Subhan als Malih Bin Suratin bersama dengan terdakwa Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi ditangkap oleh saksi Bayu permana Bersama dengan Zaenal Mustafa dan Anggota Team BNN Kabupaten Bogor bertempat di Samping Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor;



Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Bayu Permana Bersama dengan Zaenal Mustafa dan Anggota Team BNN Kabupaten Bogor mendapatkan informasi masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 20.30 Wib, ada seseorang yang mencurigakan sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut saksi Zaenal Mustafa bersama dengan saksi Bayu Permana yang merupakan Anggota Team team BNN Kabupaten Bogor melakukan penyelidikan lebih lanjut guna membuktikan kebenaran informasi tersebut ;

Menimbang, bahwa sekitar jam 23.15 Wib saksi Zaenal Mustafa bersama dengan saksi Bayu Permana melihat ada 2 orang datang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Zaenal Mustafa dan saksi Bayu Permana menghampiri kedua orang tersebut dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang mereka bawa ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratini ditemukan 1 (satu) bungkus kertas merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang berisi potongan sedotan plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal putih, sedangkan Terdakwa Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi berada diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratini dan Terdakwa Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Bogor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat potongan sedotan plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,1700 gram yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 284 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 November 2020 yang buat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si Bersama dengan Andre Hendrawan,S.Farm dan Ir. Wahyu Widodo selaku pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba dengan hasil barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian “dari hasil pengujian yang dilakukan diatas, contoh sampel Kristal warna putih adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yuniarso Subhan als Malih Bin Suratin sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2018 sedangkan Terdakwa Arfiandi als Fandi Bin Mulyadi sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut , selanjutnya penyidik melakukan tes urine terhadap :

- Terdakwa 1. Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin dengan Hasil Tes urine yang dilakukan pada terdakwa adalah positif urine terdakwa mengandung Metamphetamine dengan hasil pengujian dari Laboratorium No. R/06/XI/2020/BNN Kab.Bogor tanggal 16 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Aprilia Lewana;
- Terdakwa 2. Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi Febri Bhakti Wirawan Bin Maman Suherman dengan Hasil Tes urine yang dilakukan pada terdakwa adalah positif urine terdakwa mengandung Metamphetamine dengan hasil pengujian dari Laboratorium No. R/07/XI/2020/BNN Kab.Bogor tanggal 16 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aprilia Lewana;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan assesmen medis penggunaan Narkotika atas nama para Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani olehdr. Aprilia Lewanna tertanggal 7 Desember 2020 yaitu :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil wawancara, serta pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan dan stimulansia lainnya yaitu Metamphetamine (shabu) dan kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung (ditahan di Rutan Lapas kelas IIA Cibinong), dengan pola penggunaan mulai teratur dan situasional sehingga termasuk kategori pengguna sedang yaitu menggunakan shabu setiap dua kali dalam seminggu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau para Terdakwa sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Prof. Van Hamel** yang tertulis dalam buku **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.** yang berjudul "**Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**", halaman 566, disebutkan pengertian orang yang melakukan adalah "Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, biasanya disebut sebagai *middellijke dader* atau seorang *mittelbare tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung melakukan perbuatan pidana. Disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain ;

Menimbang, bahwa "turut serta melakukan perbuatan" mengandung pengertian bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Dalam hal ini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 23.30 Wib, terdakwa Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin bersama dengan terdakwa Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi ditangkap oleh saksi Bayu permana bersama dengan Zaenal Mustafa dan Anggota Team BNN Kabupaten Bogor bertempat di Samping Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa pada saat itu para terdakwa memesan narkoba kepada Rian dan sesuai kesepakatan mereka bertemu di samping Indomaret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa pada saat akan mengambil shabu sesuai arahan Sdr. Rian terdakwa Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi menunggu di kendaraan ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil narkoba tersebut yang ditempel disamping Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa kemudian shabu tersebut dibuka dan dicicipi dengan cara menyolek dan dicicipi dengan lidah dengan untuk mengetahui keasliannya dan pada saat terdakwa Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratin menuju kendaraan tiba-tiba para Terdakwa ditangkap oleh petugas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut majelis hakim perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang bahwa dalam Pasal 54 ditentukan: Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkoba yang belum cukup umur dan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkoba memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkoba karena ia sebagai Pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahguna narkoba maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkoba atau sebagai korban Penyalahgunaan narkoba ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, para terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkoba secara fisik dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis dan ketika terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2010 kepada para Terdakwa juga tidak dapat dilakukan Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial karena dari jumlah barang bukti berupa Shabu (methamphetamine) yang disita yaitu seberat 1,88 gram brutto jumlahnya tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam SEMA nomor 4 tahun 2010 yaitu maksimal 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta sikap perilaku para terdakwa pada saat menjalani proses persidangan tersebut maka hakim berketetapan bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat majelis hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa 1 Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratini bersama dengan terdakwa 2. Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi telah ditangkap oleh saksi Bayu Permana bersama dengan saksi Zaenal Mustafa dan Anggota Team BNN Kabupaten Bogor pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Samping Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sebelumnya terdakwa 1 Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratini memesan narkotika Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah) melalui Sdr RIAN (DPO) melalui handphone dan pembayarannya akan dilakukan setelah barang diterima dengan cara patungan masing-masing terdakwa sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sesuai kesepakatan mereka akan bertemu di Samping Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001, Desa Cigombong, Kabupaten Bogor, dan pada saat akan mengambil sabu sesuai arahan Sdr. RIAN (DPO), terdakwa 1 Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratini turun dari sepeda motor dan terdakwa 2. Arfiandi Als Fandi Bin Mulyadi menunggu di kendaraan, kemudian terdakwa mengambil narkotika tersebut yang di tempel disamping Indomaret Lido Jl. Raya Mayjen HR Edi Sukma, Kp. Cigombong Rt.004 Rw.001 Desa Cigombong, Kabupaten Bogor dan selanjutnya sabu tersebut dibuka dan dicicipi dengan cara menyolek dan dicicipi dengan lidah dengan tujuan untuk mengetahui keaslian sabu tersebut setelah itu terdakwa 1 Yuniarso Subhan Als Malih Bin Suratini menuju kendaraan, namun tiba-tiba ada anggota kepolisian dari BNN Kabupaten Bogor, kemudian Para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Bogor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 284 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si bersama dengan Andre Hendrawan,S.Farm dan Ir. Wahyu Widodo selaku pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba dengan hasil barang bukti

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih dengan berat 1,88 gram brutto telah dilakukan pengujian dan dari hasil pengujian yang dilakukan di atas contoh sampel kristal warna putih adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pidanaaan, Hakim Anggota I dalam menjatuhkan lamanya pidanaaan tidak sependapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II yang dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa dakwaan yang terpenuhi dan terbukti adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam hal ini Hakim Anggota I berbeda pendapat yang didasarkan selain kepada ketentuan Pasal yang dilanggar Terdakwa, Hakim Anggota II juga mempertimbangkan tentang berat, jenis dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat tertangkap tangan oleh petugas Para Terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu melainkan sedang menguasai narkotika jenis sabu, di samping itu barang bukti yang disita dari Para Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 1,88 gram brutto sebagaimana Penetapan Sita Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 1518/Pen.Pid/2020/PN Cbi tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota I berpendapat bahwa dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat potongan sedotan plastic yang didalamnya terdapat 1

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 1,88 gram brutto oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti hasil kejahatan, maka statusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Seperangkat alat hisap /bong yang terbuat dari botol bekas larutan penyegar cap badak sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu
- 1(satu) buah tas warna kuning
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna hitam dengan nomor sim card 08229804197
- 1(satu) unit Hp merk Samsung A70 warna biru tua No.sim 085717039552

karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang dipakai oleh para Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) buah KTP NIK.3202170206800005 atas nama YUNIARSO SUBHAN dan 1 (satu) buah KTP Nip 3271060809890028 An Arfiandi S.Com, karena barang bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana Penyalagunaan Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa maka statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu 1 (Satu) buah KTP NIK.3202170206800005 atas nama YUNIARSO SUBHAN dikembalikan kepada Terdakwa Yuniarso Subhan als Malih Bin Suratin dan 1 (satu) buah KTP Nip 3271060809890028 An Arfiandi S.Com dikembalikan kepada Terdakwa Arfiandi als Fandi Bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuniarso Subhan als Malih Bin Suratin dan Terdakwa Arfiandi als Fandi Bin Mulyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat potongan sedotan plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 1,88 gram brutto,

Dirampas untuk Negara;

- Seperangkat alat hisap /bong yang terbuat dari botol bekas larutan penyegar cap badak sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu

- 1(satu) buah tas warna kuning

- 1 (satu) unit HP merk Samsung A7 warna hitam dengan nomor sim card 08229804197,

- 1(satu) unit Hp merk Samsung A70 warna biru tua No.sim 085717039552,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah KTP NIK.3202170206800005 atas nama YUNIARSO SUBHAN,

Dikembalikan kepada Terdakwa Yuniarso Subhan als Malih Bin Suratin;

- 1 (satu) buah KTP Nip 3271060809890028 An Arfiandi S.Com,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Arfiandi als Fandi Bin Mulyadi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Umar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Umar, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)